

Analisis Yuridis Program Magang MBKM dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Tata Negara: Antara Pemenuhan Hak Mahasiswa dan Kewajiban Institusi Pendidikan

Christine S T Kansil¹ Fauzan Rizki Parapat²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: christinek@fh.untar.ac.id¹ fauzan.205230384@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) terhadap hak-hak mahasiswa dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia. Program MBKM diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis. Namun, penelitian ini menemukan sejumlah tantangan yang dihadapi mahasiswa, terutama terkait dengan status hukum mereka sebagai peserta magang dan perlindungan terhadap hak-hak ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mencakup wawancara dan pengumpulan data sekunder dari dokumen dan laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MBKM memberikan manfaat signifikan dalam memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, regulasi yang ada saat ini masih kurang jelas dan minim pengawasan, sehingga berpotensi menyebabkan eksploitasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara regulasi pendidikan dan ketenagakerjaan, serta penguatan sistem pengawasan untuk memastikan perlindungan hak-hak mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Kampus Merdeka, Konstitusi, Ketenagakerjaan

Abstract

This research aims to analyze the impact of the Freedom to Learn-Independent Campus (MBKM) Program on students' rights in the context of higher education in Indonesia. The MBKM Program is expected to bridge the gap between education and industry, providing students with opportunities to develop practical skills. However, this research identifies several challenges faced by students, particularly concerning their legal status as interns and the protection of their labor rights. The research employs a qualitative analysis method with a case study approach, which includes interviews and the collection of secondary data from relevant documents and reports. The findings indicate that although the MBKM Program offers significant benefits in enriching students' learning experiences, the current regulations remain unclear and lack sufficient oversight, which may lead to exploitation. Therefore, this research recommends the need for harmonization between educational and labor regulations, as well as strengthening oversight systems to ensure the protection of students' rights. This study aims to contribute to the development of fairer and more sustainable education policies in Indonesia.

Keywords: Freedom to Learn, Independent Campus, Constitution, Labor Rights



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan keterhubungan antara dunia pendidikan tinggi dan dunia kerja. Melalui program ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan di luar kampus, termasuk melalui magang di

perusahaan dan lembaga profesional. Program ini diharapkan dapat menciptakan lulusan yang lebih siap kerja dan kompetitif di pasar global. Namun, pelaksanaan MBKM juga menimbulkan berbagai persoalan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak mahasiswa dan perlindungan ketenagakerjaan, yang relevan dengan kewajiban konstitusional negara menurut Hukum Tata Negara. Dalam konteks negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan.¹ Pasal 31 UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, sementara Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.² Oleh karena itu, program MBKM seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana meningkatkan kompetensi mahasiswa, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat celah dalam pengaturan dan pelaksanaan program MBKM, terutama terkait dengan hak ketenagakerjaan mahasiswa magang. Mahasiswa seringkali diperlakukan berbeda dari pekerja formal, sehingga tidak mendapatkan hak-hak yang lazim diberikan kepada pekerja, seperti upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan kerja.³ Hal ini menimbulkan persoalan hukum karena hak-hak ketenagakerjaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Selain itu, tidak adanya regulasi yang jelas mengenai status mahasiswa magang dalam kerangka MBKM menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi mahasiswa maupun perusahaan penyelenggara magang.⁴ Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah pengaturan program MBKM sudah sesuai dengan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak atas pendidikan dan pekerjaan mahasiswa. Mengingat bahwa program MBKM melibatkan peran institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor industri, maka regulasi yang mengatur kolaborasi tersebut harus mampu menjamin hak dan kewajiban semua pihak. Pemerintah sebagai penyusun kebijakan dan pengawas pelaksanaan program memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada hak mahasiswa yang dilanggar.

Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban konstitusional pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam konteks ini. Ketika terjadi pelanggaran hak mahasiswa, seperti tidak adanya jaminan sosial atau ketidakjelasan pemberian insentif, diperlukan mekanisme yang jelas untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah atau lembaga terkait. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum dan good governance yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik. Mahasiswa yang menjadi peserta MBKM harus memiliki akses untuk mengajukan keberatan atau menuntut pemenuhan hak mereka jika terjadi pelanggaran dalam program magang. Namun, hingga saat ini, pengaturan mengenai status mahasiswa dalam program magang MBKM masih belum diatur secara detail dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan pendidikan tinggi. Ketiadaan regulasi ini menimbulkan potensi eksploitasi dan ketidakadilan, karena perusahaan atau lembaga mitra dapat memanfaatkan status mahasiswa sebagai pekerja tanpa memberikan perlindungan ketenagakerjaan yang memadai. Di sisi lain, institusi pendidikan juga menghadapi tantangan dalam mengawasi pelaksanaan program ini secara efektif dan memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap program MBKM perlu dilakukan dengan mengkaji bagaimana pemerintah memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak atas pendidikan dan pekerjaan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² Pasal 31 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945

³ Kumparan, "Problematika Implementasi MBKM di UM", <https://kumparan.com/kemkominfohemfism/poblematika-implementasi-mbkm-merdeka-belajar-kampus-merdeka-di-um-1x0vx0LAbcT> diakses pada 22 Oktober 2024

⁴

mahasiswa. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi terkait MBKM tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi mahasiswa, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.⁵ Hal ini penting untuk mencegah munculnya potensi pelanggaran hak mahasiswa dan memastikan program ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, perlu dibahas bagaimana mekanisme pertanggungjawaban konstitusional pemerintah dalam menangani potensi pelanggaran hak mahasiswa dalam program MBKM. Mekanisme ini penting untuk menjamin bahwa pemerintah bertindak transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program. Ketika hak-hak mahasiswa tidak terpenuhi, pemerintah dan institusi terkait harus siap bertanggung jawab serta memberikan solusi yang tepat. Mahasiswa sebagai peserta program harus memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam apakah pengaturan dan pelaksanaan program MBKM telah mencerminkan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak atas pendidikan dan pekerjaan mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis mekanisme pertanggungjawaban konstitusional pemerintah untuk menangani potensi pelanggaran hak-hak mahasiswa. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi regulatif dan kebijakan yang lebih komprehensif, sehingga program MBKM dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan sosial.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dibahas pada artikel ini yakni:

1. Apakah pengaturan program MBKM sudah mencerminkan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan bagi mahasiswa?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban konstitusional pemerintah terhadap pelanggaran hak mahasiswa dalam program magang MBKM, khususnya terkait hak ketenagakerjaan dan jaminan sosial?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena hukum terkait program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum tata negara. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai masalah yang diteliti, termasuk aspek-aspek normatif dan implementasi regulasi yang ada. Dalam konteks ini, pendekatan yang diambil adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang relevan serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak mahasiswa dalam program MBKM. Pendekatan ini sangat penting karena akan memberikan gambaran tentang seberapa jauh pengaturan hukum saat ini memenuhi kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak pendidikan dan ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Peneliti akan mengkaji berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta literatur yang berkaitan dengan hak mahasiswa, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Sumber hukum yang akan diteliti meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang relevan dengan perlindungan hak jaminan sosial bagi mahasiswa. Selain itu, analisis terhadap dokumen resmi dan kebijakan

5 Elgi Hikmat & Taun, "Tinjauan Program Magang Kampus Merdeka dalam Aspek Hukum Ketenagakerjaan", *Ekspose*, Vol. 22, No.1, 2023, hlm. 35

pemerintah terkait program MBKM akan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan program tersebut. Melalui studi kepustakaan, peneliti juga akan mengumpulkan data dari jurnal, artikel ilmiah, dan buku-buku yang membahas aspek hukum ketenagakerjaan serta hak asasi manusia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi yang solid dan menyusun rekomendasi berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai pertanggungjawaban konstitusional pemerintah dalam program MBKM serta perlindungan hak-hak mahasiswa di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Program MBKM dalam Memenuhi Kewajiban Konstitusional

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa dalam memilih pengalaman belajar di luar kelas, seperti magang dan proyek independen.⁶ MBKM hadir sebagai respons atas tantangan global dan kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan praktis lulusan. Namun, untuk menilai apakah pengaturan program MBKM telah mencerminkan kewajiban konstitusional negara, penting untuk meninjau kerangka UUD 1945 yang mengatur hak atas pendidikan dan pekerjaan sebagai hak dasar warga negara. Dalam konteks ini, pembahasan tidak hanya mencakup pemenuhan hak mahasiswa secara individual, tetapi juga mencermati peran negara dan tata kelola institusi pendidikan serta perusahaan mitra dalam menjaga keseimbangan antara pendidikan dan ketenagakerjaan. Hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan nasional. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga harus relevan dengan perkembangan zaman dan dapat mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan industri.⁷ Melalui MBKM, mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis melalui magang di berbagai sektor industri, yang diharapkan dapat memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan profesional mereka. Program ini sejalan dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat dan upaya untuk mendekatkan institusi pendidikan dengan dunia kerja.⁸

Namun, implementasi program ini juga harus mempertimbangkan apakah bentuk pendidikan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa, atau justru membuka celah baru bagi praktik-praktik yang merugikan hak mereka. Hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 bukan hanya soal akses terhadap pendidikan, tetapi juga tentang kualitas dan jaminan hak-hak peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran, termasuk dalam konteks magang atau kegiatan kerja lainnya di bawah program MBKM. Negara, sebagai pemegang otoritas utama, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang berlangsung dalam program MBKM dijalankan dengan prinsip non-diskriminasi dan akuntabilitas. Meskipun program MBKM memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus, dalam banyak kasus mahasiswa mengalami ketidakjelasan status saat menjalani magang, terutama terkait hak-hak dasar seperti jam kerja, tunjangan, dan jaminan sosial. Ketiadaan perlindungan yang jelas ini memunculkan pertanyaan, apakah program MBKM telah dijalankan dengan kepatuhan terhadap norma konstitusi, terutama dalam hal memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya

⁶ Kampus Merdeka, "Apa itu Kampus Merdeka?", <https://pusatinformasi.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/hc/id/articles/4417185050777-Apa-itu-Kampus-Merdeka> diakses pada 22 Oktober 2024

⁷ Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945

⁸ Nazaruddin Lathif, et al., "Implementasi Program Kebijakan MBKM Untuk Menciptakan Karakter Mahasiswa Fakultas Hukum Yang Profesional", *PALAR*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 280

diposisikan sebagai peserta pendidikan, tetapi juga diakui hak-haknya sebagai pekerja magang.

Selain hak atas pendidikan, mahasiswa yang terlibat dalam program MBKM berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konteks magang MBKM, mahasiswa sering kali diminta bekerja dengan waktu dan tanggung jawab yang setara dengan pekerja profesional, namun tanpa kompensasi atau jaminan sosial yang memadai. Ketidakjelasan status hukum mahasiswa magang ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional negara untuk memastikan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Meskipun program MBKM tidak sepenuhnya menyamakan magang dengan hubungan kerja formal, realitasnya kegiatan magang sering kali memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan mitra, misalnya melalui kontribusi tenaga kerja mahasiswa tanpa memberikan imbalan yang layak. Dalam situasi seperti ini, negara wajib hadir untuk memastikan bahwa program pendidikan seperti MBKM tidak disalahgunakan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan, seperti pemberian upah minimum atau jaminan sosial. Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, negara sebagai pelaksana kekuasaan wajib menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pendidikan dan ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak warga negara terpenuhi. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara, terutama pemerintah, berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia.⁹ Dalam konteks MBKM, perlindungan ini berarti negara harus memastikan bahwa mahasiswa sebagai peserta magang mendapatkan jaminan hukum yang jelas dan perlakuan yang adil dalam setiap aktivitas yang mereka jalani di bawah program ini.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia diatur oleh prinsip-prinsip yang menjamin bahwa seluruh kebijakan publik, termasuk di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, dijalankan dengan akuntabilitas dan transparansi.¹⁰ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti pemerintah harus memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai dengan hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks MBKM, negara tidak boleh hanya berperan sebagai fasilitator pendidikan, tetapi juga sebagai pengawas dan regulator untuk memastikan bahwa program tersebut tidak membuka ruang bagi pelanggaran hak mahasiswa. Namun, realitas menunjukkan bahwa beberapa perusahaan mitra MBKM memanfaatkan celah regulasi untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan, seperti pemberian kompensasi dan jaminan sosial. Situasi ini menggambarkan kelemahan regulasi dan pengawasan pemerintah dalam memastikan bahwa program magang berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak ketenagakerjaan. Di sinilah peran *good governance* menjadi penting, yakni memastikan bahwa setiap kebijakan publik dijalankan dengan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas.¹¹ Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Ketenagakerjaan perlu bekerja sama dalam menyusun regulasi yang memperjelas status hukum mahasiswa magang dan hak-hak mereka. Dalam praktiknya, salah satu masalah mendasar dalam program MBKM adalah ketidakharmonisan antara regulasi pendidikan dan ketenagakerjaan. Program MBKM berupaya memadukan konsep pendidikan dan pengalaman kerja, tetapi regulasi yang ada saat ini belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi mahasiswa magang. Misalnya, regulasi di bidang

⁹ Pasal 28I ayat (4) UUD 1945

¹⁰ Sayuti, "Konsep *Rechtstaat* Dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm. 82

¹¹ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 21

ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak mengatur secara spesifik status mahasiswa magang dalam konteks MBKM. Ketiadaan regulasi yang komprehensif ini membuka peluang bagi perusahaan untuk mengeksploitasi mahasiswa tanpa memberikan hak-hak ketenagakerjaan yang seharusnya mereka terima.

Mekanisme Pertanggungjawaban Konstitusional Pemerintah terhadap Pelanggaran Hak Mahasiswa dalam Program Magang MBKM, Khususnya Terkait Hak Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial

Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk mahasiswa, dalam setiap kebijakan publik yang diterapkan. Hal ini berakar pada prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, di mana semua tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum dan bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam konteks program MBKM, mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai peserta pendidikan tetapi juga sebagai individu yang berhak atas perlindungan ketenagakerjaan dan jaminan sosial saat mengikuti magang. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran hak dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja, ketiadaan kompensasi, atau tidak adanya jaminan sosial, negara wajib bertanggung jawab baik secara hukum maupun konstitusional. Mekanisme pertanggungjawaban konstitusional pemerintah dalam kasus pelanggaran hak-hak mahasiswa terkait ketenagakerjaan dan jaminan sosial merujuk pada beberapa pasal dalam UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak¹², sementara Pasal 28D ayat (2) menegaskan hak setiap orang untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.¹³ Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa dalam program magang MBKM tidak hanya memperoleh pengalaman belajar, tetapi juga perlindungan yang memadai terhadap hak-hak ketenagakerjaan. Apabila pelanggaran terjadi, pemerintah harus memastikan bahwa jalur pemulihan hak dapat diakses oleh mahasiswa.

Pada level praktis, mekanisme pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui pengawasan regulatif oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Ketenagakerjaan. Kedua kementerian ini bertanggung jawab memastikan bahwa setiap perusahaan mitra yang terlibat dalam MBKM mematuhi ketentuan terkait jam kerja, kompensasi, serta jaminan sosial bagi mahasiswa magang. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi elemen krusial untuk mencegah adanya eksploitasi terselubung dengan dalih kegiatan magang pendidikan. Namun, dalam realitasnya, masih terdapat kelemahan dalam koordinasi antara instansi terkait, sehingga hak mahasiswa kerap terabaikan. Hal ini mencerminkan kurangnya mekanisme akuntabilitas yang memadai dan menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam menjalankan fungsinya.¹⁴ Selain itu, mekanisme pengaduan juga menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban konstitusional. Mahasiswa yang merasa haknya dilanggar selama program MBKM dapat memanfaatkan jalur administratif melalui pengaduan kepada Kemendikbudristek atau Dinas Tenaga Kerja di daerah. Namun, efektivitas pengaduan ini sangat bergantung pada tindak lanjut yang cepat dan tepat dari pemerintah. Di sinilah negara harus memastikan adanya sistem remedial yang jelas dan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melanggar hak mahasiswa. Hal ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara memiliki

¹² Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

¹³ Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁴ Nafiatul Munawaroh, "3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/> diakses pada 22 Oktober 2024

kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan mengambil tindakan konkret terhadap setiap pelanggaran.¹⁵

Selain jalur administratif, jalur hukum juga dapat ditempuh dalam bentuk gugatan perdata atau pelaporan ke Ombudsman jika terdapat indikasi maladministrasi dalam pelaksanaan program MBKM. Ombudsman berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan bahwa setiap kebijakan publik dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan good governance. Jika mahasiswa mengalami kerugian yang serius dan tidak memperoleh perlindungan memadai, mereka juga dapat mengajukan gugatan class action ke pengadilan dengan dasar pelanggaran hak ketenagakerjaan dan hak atas jaminan sosial.¹⁶ Di sini, peran pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pihak yang harus bertanggung jawab secara moral dan hukum atas kegagalan dalam melindungi hak-hak mahasiswa. Lebih jauh, pertanggungjawaban konstitusional pemerintah juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa jaminan sosial tersedia bagi mahasiswa magang. Program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan seharusnya mencakup mahasiswa yang terlibat dalam magang MBKM, terutama untuk melindungi mereka dari risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat aktivitas magang. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan mitra yang tidak mendaftarkan mahasiswa dalam program jaminan sosial, dengan alasan status mereka bukan pekerja formal. Hal ini mencerminkan ketidaksempurnaan regulasi, di mana pemerintah belum secara tegas menetapkan bahwa mahasiswa magang berhak atas perlindungan BPJS, sehingga mereka rentan terhadap pelanggaran hak.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu melakukan revisi regulasi dan memperkuat mekanisme pengawasan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperjelas status hukum mahasiswa magang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau melalui peraturan khusus yang mengatur program MBKM. Dengan adanya kepastian hukum, mahasiswa dapat memperoleh hak yang jelas dan tidak diperlakukan semata-mata sebagai peserta pendidikan. Harmonisasi antara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan agar program MBKM dapat dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Pada akhirnya, pertanggungjawaban konstitusional pemerintah dalam konteks pelaksanaan MBKM tidak hanya terletak pada penyediaan akses pendidikan berkualitas, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melindungi hak-hak ketenagakerjaan dan jaminan sosial mahasiswa. Pemerintah harus memastikan bahwa program MBKM tidak menjadi celah bagi praktik eksploitasi dan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Dalam kerangka negara hukum, akuntabilitas pemerintah terhadap pelanggaran hak mahasiswa harus diwujudkan melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan mekanisme pemulihan hak yang efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD 1945, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan umum, benar-benar tercermin dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan program MBKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) memiliki potensi yang signifikan dalam memberikan fleksibilitas dan pengalaman praktis bagi mahasiswa. Namun, program ini harus dievaluasi dari sudut pandang kesesuaian dengan kewajiban konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, terutama terkait hak atas pendidikan dan ketenagakerjaan. Kewajiban negara untuk melindungi hak-hak mahasiswa, baik sebagai

¹⁵ Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁶ Tundjung Herning Sitabuana, (2020) Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), cet. 1, hlm. 8

peserta pendidikan maupun sebagai pekerja magang, harus diutamakan. Pelanggaran hak ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang sering terjadi mencerminkan adanya celah dalam regulasi dan pengawasan, yang dapat menyebabkan mahasiswa dieksploitasi tanpa perlindungan yang memadai.

Saran bagi pemerintah adalah untuk segera melakukan harmonisasi antara regulasi pendidikan dan ketenagakerjaan, serta memastikan bahwa mahasiswa magang mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Ini dapat dicapai dengan merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan atau melalui peraturan khusus yang mengatur program MBKM, sehingga hak-hak mahasiswa dapat terpenuhi secara adil dan tidak diperlakukan sebagai pihak yang rentan. Dengan demikian, pemerintah dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk MBKM, dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000)
- Elgi Hikmat & Taun, "Tinjauan Program Magang Kampus Merdeka dalam Aspek Hukum Ketenagakerjaan", *Ekspose*, Vol. 22, No.1, 2023
- Kampus Merdeka, "Apa itu Kampus Merdeka?", <https://pusatinformasi.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/hc/id/articles/4417185050777-Apa-itu-Kampus-Merdeka> diakses pada 22 Oktober 2024
- Kumparan, "Problematika Implementasi MBKM di UM", <https://kumparan.com/kemkominfobemfisum/poblematika-implementasi-mbkm-merdeka-belajar-kampus-merdeka-di-um-1x0vx0LAhcT> diakses pada 22 Oktober 2024
- Nafiatul Munawaroh, "3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/> diakses pada 22 Oktober 2024
- Nazaruddin Lathif, et.al., "Implementasi Program Kebijakan MBKM Untuk Menciptakan Karakter Mahasiswa Fakultas Hukum Yang Profesional", *PALAR*, Vol. 8, No. 1, 2022
- Sayuti, "Konsep Rechtstaat Dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 2, 2011
- Tundjung Herning Sitabuana, (2020) *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), cet. 1
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945